



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MINCE**, Perempuan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, lahir : di Jenga Danum, Tanggal Dua puluh bulan September tahun Seribu sembilan ratus delapan puluh satu (20-09-1981), alamat : Sekolaq Darat RT. 006, Sekolaq Darat, Kutai Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6407206009810001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hengki, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Hukum Hengki & Rekan Alamat Jl. Aji Tulus Jejangkat I Rt.08 No.091 Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok, Sendawar Kabupaten Kutai Barat, Telp/HP 081281817718 selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan:

**PT. AGRA BUDI MANDIRI**, Alamat Jl. Di Ponegoro Rt.3 Kecamatan Linggang Bigung Sendawar Kutai Barat Telp/HP 081347748362, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustani, S.H., M.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMDIN) dengan alamat di Jalan Ahmad Yani No. 23 RT. 011 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, Telp. 0554-664679/Hp. 082254187780, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 26 Juli 2019 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PENGUGAT** adalah seorang swasta yang bergerak dalam bidang pengangkutan batu bara;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari rabu, tanggal 10 Oktober 2018, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kontrak kerjasama dengan PT. AGRA BUDI MANDIRI, hal mana dalam perjanjian tersebut PENGUGAT merupakan PENERIMA TUGAS untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :
  - 2.1. Angkutan Batu Bara dari Room I ke Jetty dengan jarak 64 KM
  - 2.2. Angkutan Batu Bara dari Room II Jetty dengan jarak 62 KM
  - 2.3. Angkutan Batu Bara dari Room III Jetty dengan jarak 35 KM
  - 2.4. Angkutan Batu Bara dari Room I ke Room II dengan jarak 28 KM
  - 2.5. Angkutan Batu Bara dari Room II ke Room III dengan jarak 26 KM
  - 2.6. Harga angkutan per ton Rp. 1.100,- (X Jarak X Muatan)
  - 2.7. Pembayaran Invoice setelah 1 (satu) Bulan bekerja
  - 2.8. Tahun Armada Th. 2015 UP (ke atas) dilengkapi SAFETY (Radio RIG, Rortary, Safety Conc, Back Alarm)
  - 2.9. Mematuhi Peraturan yang ditentukan oleh Pihak PT. AGRA BUDI MANDIRI
3. Bahwa selanjutnya PENGUGAT melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kontrak kerjasama dengan PT. AGRA BUDI MANDIRI tersebut dengan tetap berpedoman kepada surat perjanjian kontrak kerjasama dengan PT. AGRA BUDI MANDIRI tersebut;
4. Bahwa pada proses berjalannya pekerjaan tersebut, dimana PENGUGAT merupakan penerima tugas sebagai amanat dari Perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya PENGUGAT mengirimkan Invoice kepada TERGUGAT untuk meminta hak PENGUGAT atas pekerjaan pengangkutan batu bara yang telah dilaksanakan oleh pihak PENGUGAT;
5. Bahwa hak PENGUGAT tidak dibayar oleh PT. AGRA BUDI MANDIRI kepada PENGUGAT meski PENGUGAT telah mengirimkan Invoice dan Invoice tersebut telah juga diterima langsung oleh pihak PT. AGRA BUDI MANDIRI;
6. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2019 bertempat di kantor PT AGRA BUDI MANDIRI telah dibuat kesepakatan dengan disaksikan oleh pihak Lembaga Adat Dayak kesepakatan sebagai berikut:
  - 6.1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019 PT AGRA BUDI MANDIRI akan membuat surat pernyataan pembayaran/ pelunasan tunggakan Invoice/ tagihan hauling mulai bulan Desember 2018, Januari 2019 dan Februari 2019

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Apabila pada hari dan tanggal yang sudah disepakati (surat pernyataan pembayaran/ pelunasan tunggakan Invoice/ tagihan Hauling mulai bulan Desember 2018, Januari 2019 dan Februari 2019), PT AGRA BUDI MANDIRI tidak melunasi/ membayar dan tidak menepati, maka kantor PT AGRA BUDI MANDIRI disegel kembali
- 6.3. Untuk penyelesaian permasalahan tersebut di atas maka akan dilaksanakan pertemuan antara pihak PT AGRA BUDI MANDIRI dan subkon yang dalam hal ini adalah PENGGUGAT sendiri dan/ atau wakilnya
7. Bahwa sejak awal perjanjian kontrak kerjasama antara PENGGUGAT dengan PT. AGRA BUDI MANDIRI tersebut, pihak PT. AGRA BUDI MANDIRI telah beberapa kali menciderai apa yang menjadi kewajibannya, khususnya dalam memberikan apa yang menjadi Hak dari PENGGUGAT sebagaimana isi dalam perjanjian kontrak kerjasama dengan PT. AGRA BUDI MANDIRI tersebut maupun kesepakatan yang pernah di buat setelahnya antara PENGGUGAT dengan PT. AGRA BUDI MANDIRI sampai pada saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan;
8. Bahwa, sebelum Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan, Penggugat selama ini telah berusaha dan mencoba untuk mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan dengan pihak TERGUGAT, agar pihak TERGUGAT membayar apa yang menjadi kewajibannya kepada PENGGUGAT sebagaimana telah diikatkan dalam perjanjian dan telah disepakati dalam surat kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun ternyata usaha tersebut tidak memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan oleh PENGGUGAT, bahkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah Membuat kesepakatan bersama tertanggal 29 April 2019 tentang tahapan penyelesaian pembayaran dengan cara sebagai berikut :
- 8.1. PT. AGRA BUDI MANDIRI bersedia menyelesaikan invoice/ tagihan kepada PENGGUGAT dengan jaminan Lembaga Adat Provinsi Kalimantan Timur- LAD-TBB dengan perincian sebagai berikut :
- a. Tahap I (Satu) : Rp. 268.833.000
  - b. Tahap II (Dua) : Rp. 200.000.000
  - c. Tahap III (Tiga) : Rp. 200.000.000
  - d. Tahap IV (Empat) : Rp. 194.841.984
  - e. Total Sisa Tagihan : Rp. 594.841.923

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Pembayaran Tahap I (pertama) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 268.833.000 (*dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*) akan diselesaikan dengan 2 dua kali pembayaran, yaitu dengan membayar Rp. 160.000.000,- (*seratus enam puluh juta rupiah*) paling lambat sampai tanggal 30 April 2019, dan sisanya akan dibayar pada tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 108.833.000,- (*seratus delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).
- 8.3. Bahwa PT.AGRA BUDI MANDIRI beroperasi normal jika pembayaran tahap 1 (*satu*) yang pertama tersebut diselesaikan paling lambat pada tanggal 30 April 2019.
- 8.4. Apabila pembayaran Tahap I dengan metode pembayaran 2 (dua) kali tersebut belum juga diselesaikan maka pihak PENGUGAT dapat melakukan penyegehan, penyitaan dan penghentian operasional PT.AGRA BUDI MANDIRI.
- 8.5. Untuk sisa pembayaran tahap ke 2 (dua) sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) akan dibayarkan pada Akhir bulan Mei 2019
- 8.6. Untuk sisa pembayaran tahap ke 2 (dua) sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) akan dibayarkan pada Akhir bulan Mei 2019
- 8.7. Untuk pembayaran tahap ke 2 (dua) sebesar 194.841.984,- akan dibayarkan pada Akhir bulan Juli 2019
- 8.8. Dan menurut surat pernyataan kemampuan membayar tagihan yang dibuat pada tanggal 29 April 2019 apabila terjadi keterlambatan kembali dalam pembayaran Invoice/ tagihan pada periode pembayaran tersebut di atas maka pihak PENGUGAT akan kembali melakukan penyegehan, penyitaan dan penghentian operasional PT. AGRA BUDI MANDIRI di PT. GUNUNG BARA UTAMA (GBU)
- 8.9. Apabila tagihan tahap 2,3 dan 4 kurang dari nilai nominal tagihan tersebut di atas maka Pihak PT. AGRA BUDI MANDIRI akan membayarkan kekurangan dari tagihan tersebut langsung ke nomor rekening PENGUGAT
9. Bahwa, dari kesepakatan yang dituangkan sebagaimana dalam poin-poin tersebut diatas TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan kesepakatan aquo yang berakibat sampai dengan saat ini PENGUGAT masih menanggung kerugian yang cukup sebagai akibat dari tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT sehingga PENGUGAT mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya diakibatkan

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pengerjaan pengangkutan sebelumnya tidak di bayar oleh TERGUGAT, hal tersebut sangat berdampak pada pekerjaan PENGGUGAT yang membutuhkan modal untuk operasional menyebabkan pekerjaan PENGGUGAT menjadi terbengkalai. Sehingga telah nyatalah TERGUGAT telah melakukan tindakan WANPRESTASI ~vide~ Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi :*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*;

10. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk yang timbul dari danya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya(*obligatoire overeenkomst*) ~vide~ Pasal 1313 KUHPerdata, dan hal tersebut secara tegas juga dikategorikan kedalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut (Subekti, “Hukum Perjanjian”) :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikan nya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

**Prestasi** adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi dalam suatu perjanjian suatu pihak menuntut prestasi pada pihak lainnya. Menurut Pasal 1234 KUHPer prestasi terbagi dalam 3 macam :

- Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPer);
- Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPer); dan
- Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis initer dapat dalam Pasal 1239 KUHPer).

Apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau mentaatinya.

Apabila seseorang yang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketentuan yang berlaku, maka orang tersebut disebut telah melakukan wanprestasi.

11. Bahwa, akibat dari tindakan TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT telah mengalami **kerugian MATERIIL** Sebesar **Rp. 594.841.923,-** (lima ratus sembilan puluh empat delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), hal mana kerugian tersebut adalah total dari hak-hak yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk pekerjaan pengangkutan batu bara;
12. Hilangnya penghasilan PENGGUGAT dengan perhitungan/kalkulasi semenjak TERGUGAT tidak menepati janjinya seperti yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 Oktober 2018, maupun dalam Surat Kesepakatan bersama tertanggal 29 April 2019 tentang tahapan penyelesaian pembayaran. Hal mana apabila PENGGUGAT mendapatkan haknya seperti tahapan-tahapan waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 Oktober 2018, maka PENGGUGAT akan dapat menggunakan hasil pembayaran tersebut untuk melakukan kerjasama dalam mengerjakan pekerjaan pengangkutan batu bara dengan pihak lain dengan penghasilan yang sama dan bahkan sangat mungkin akan mendapat hasil yang lebih besar dan pembayaran yang juga lebih cepat dari pada kerjasama yang dialami oleh PENGGUGAT dari akibat tindakan cidera janji yang dilakukan oleh TERGUGAT dihitung semenjak tanggal 10 Oktober 2018 tersebut di atas hingga gugatan *Aquo* diajukan ke Pengadilan Negeri Kutai Barat, maka PENGGUGAT akan dapat memperoleh **Rp. 863.674.923** (delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga);
13. Bahwa selain kerugian materiil/nyata sebagaimana diuraikan di atas PENGGUGAT juga mengalami **kerugian IMATERIIL**, berupa adanya tekanan psikologis, perasaan kekhawatiran dalam bekerjasama dengan pihak lain sehingga PENGGUGAT kehilangan semangat kerja akibat dari hak-hak yang tidak di bayar, disisi lain PENGGUGAT juga mendapat tekanan dari pihak-pihak yang bekerjasama dengannya akibat pembayaran yang tidak lancar hingga terbawa sampai pada perdebatan ditengah keluarga karena uang yang tidak dibayarkan kepada PENGGUGAT, serta kurangnya ketenangan hidup yang tak dapat dinilai

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan materi atau uang namun untuk memudahkan perhitungannya nilainya sama dengan **Rp. 2.000.000.000,-** (Dua Milyar Rupiah);

14. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
15. Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) **terhadap Tanah dan bangunan kantor milik TERGUGAT dan segala Aset kendaraan milik TERGUGAT;**
16. Bahwa, PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
17. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000** (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar oleh TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
18. Bahwa oleh karena TERGUGAT merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Kutai Barat c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan memutuskan:**

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Notulen Hasil Pertemuan tertanggal 15 April 2015 adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp. 1.458.516.846,-** (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) yang dihitung dari :
  - a. Hak-hak PENGGUGAT atas sisa pembayaran kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk pengerjaan pengangkutan batu bara

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 594.841.923,-** (lima ratus sembilan puluh empat delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

- b. Penghasilan PENGUGAT apa bila penggugat dapat mengerjakan pekerjaan lain dengan menjadikan hasil pembayaran yang belum dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT yang timbul sejak TERGUGAT mengingkari Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tertanggal 10 Oktober 2018 dan surat kesepakatan bersama tertanggal 29 April 2019 tentang tahapan penyelesaian pembayaran sebesar **Rp.863.674.923** (delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian imateriil kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) dalam waktu seketika dan sekaligus;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaarbijvoerraad*) meski pun ada upaya hukum verzet atau banding;
8. Menghukum TERGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

## ATAU :

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alif Yunan Noviari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tanggal 23 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita 15 gugatan yang semula berbunyi:

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw





“Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap **Tanah dan bangunan kantor milik TERGUGAT dan segala Aset kendaraan milik TERGUGAT;**”

Diperbaiki, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap aset-aset yang belum diserahkan kepada Penggugat agar bernilai dan dapat menutupi sebagian dari kewajiban Tergugat ditetapkan untuk diserahkan kepada Penggugat, serta aset milik Tergugat berupa genset, 1 unit mesin las dan 1 unit mobil triton yang berada ditangan Penggugat berdasarkan perjanjian dimaksud supaya ditetapkan menjadi milik Penggugat;”

2. Bahwa terhadap petitum ke-4 yang semula berbunyi:

“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;”

Diperbaiki sesuai posita 15 yang telah diperbaiki, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini terhadap aset-aset Tergugat yang berada ditangan Penggugat dan aset-aset Tergugat yang akan ditetapkan dan dimohonkan terpisah;”

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat gugatan yang telah dilakukan perbaikan tersebut, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang mendasar jawaban dan eksepsi dari Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat.

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada poin 1 benar Penggugat adalah seorang swasta yang bergerak dalam bidang pengangkutan batu bara.
2. Bahwa pada poin 2 itu benar ada ikatan kerja sama antara Penggugat dan pihak Tergugat dengan rincian yang ada.
3. Bahwa yang diuraikan dipoin 3.4 sesuai uraian yang ada.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keterangan Penggugat dipoin 5 Tergugat tidak membayar invoice itu tidak benar dimasa Tergugat tidak ada masalah, maka semua invoice sudah dibayar.
5. Bahwa semua pernyataan dan perjanjian dipoin 6 dari 6.1, 6.2, 6.3, itu benar namun belum sampai jatuh tempo yang telah diperjanjikan terlebih dahulu pihak Penggugat melakukan penyetopan alat kerja/dengan kata lain DEMO. Sehingga mengakibatkan penghasilan tidak mencapai TARGET.
6. Bahwa keterangan dipoin 7 keterangan itu tidak benar.
7. Bahwa keterangan dipoin 8 dari 8.1 sd 8.9 itu benar, namun lagi-lagi dari pihak Penggugat melakukan lagi perbuatan melawan hukum. Yaitu MERAMPAS ASET PT AGRA BUDI MANDIRI sehingga PT AGRA BUDI MANDIRI tidak bisa melakukan aktifitasnya sehingga semua HUTANG-HUTANG kepada pihak IBU MINCE dan H. ABAS dan gaji karyawan tidak dapat dibayar juga termasuk segala cicilan dilesing tidak dapat DIBAYAR.
8. Bahwa keterangan dipoint 9 itu benar namun, yang melanggar atau dianggap perbuatan melawan hukum WANSPRESTASI pasal 1338 KUHPERDATA itu yang melanggarnya adalah pihak Penggugat IBU MINCE.
9. Bahwa keterangan-keterangan dipoin 10, 11, 12, 13 semua atas dasar perbuatan Penggugat sendiri yaitu perbuatan melawan hukum yang ada di (KUHP) pasal 368 ayat 1 "*berbunyi barang siapa dengan maksud untuk mengungungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang-orang atau orang lain, supaya membuat hutang*"
10. Bahwa dipoin 13 itu bisa dianggap SAH apabila sesuai dengan tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHPERDATA hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Bahwa atas dasar ini, maka secara nyata gugatan Penggugat tidak memiliki RELEVANSI terhadap nilai-nilai Negara Hukum serta tidak jelas landasan hukumnya untuk hal ini, adalah sangat adil bila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini mengatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*Obseuur Libel*), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pada poin 15 dalam gugatan yang dan diperbaiki, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi, bahwa dalam posita 15 gugatan yang semula berbunyi:

“Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap **Tanah dan bangunan kantor milik TERGUGAT dan segala Aset kendaraan milik TERGUGAT;**”

Diperbaiki, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap aset-aset yang belum diserahkan kepada Penggugat agar bernilai dan dapat menutupi sebagian dari kewajiban Tergugat ditetapkan untuk diserahkan kepada Penggugat, serta aset milik Tergugat berupa genset, 1 unit mesin las dan 1 unit mobil triton yang berada ditangan Penggugat berdasarkan perjanjian dimaksud supaya ditetapkan menjadi milik Penggugat;”

Itu pada pokoknya menyatakan terbukti dan tidak terbantahkan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, Bahwa perbuatan tersebut sangatlah ceroboh dan gegabah, untuk diketahui mengenai perbuatan melawan hukum. (*onrechmatige dad*) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 kitab undang-undang hukum perdata (*burgelijk wetboek*) secara umum perbuatan melawan hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh DR. MUNIR FUADY, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya berjudul perbuatan melawan hukum (PT. CITRA ADITYA BHAKTI, 2005. Hal : 10-14 adalah:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kerugian bagi korban
4. Adanya hubungan kausal perbuatan dan kerugian

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka hal apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (PMH) Apakah perbuatan Tergugat belum membayar INVOICE yang terlambat karena ada terjadi macam-macam gangguan hilangnya solar, dan aksi penutupan/demo serta alat-alat asset disita pihak Penggugat, semua pertanyaan diatas, tidak satupun

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw



terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat, lalu apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melawan hukum (PMH) berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengundang ketidakjelasan (*obsekuur libel*).

Maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim a quo menolak segala dalil dan permohonan dari Penggugat.

Atas dasar dalil dan alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam putusan sila

Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ovankelijke verklaard*)

Dengan alasan:

1. Tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi.
2. Gugatan Penggugat telah salah (*error in persona*).
3. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obsekuur libel*).

Dalam pokok perkara ini

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak mempunyai dasar hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Wansprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerduta dan pasal 368 ayat 1 KUHP. Di mana sesuai dengan pasal 95 KUHPERDATA tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga gugatan Penggugat tidak memiliki relevansi terhadap nilai-nilai Negara Hukum serta

*Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas landasan hukumnya untuk hal ini, adalah sangat adil bila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini mengatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*Obseuur Libel*), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya mengatakan bahwa dengan jawaban Tergugat tersebut, bagaimana mungkin Tergugat berpendapat bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah Wansprestasi dan diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak dapat membedakan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wansprestasi. Dengan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat telah mencampuradukkan hukum pidana dan hukum perdata untuk menutupi kewajibannya dengan cara mengaburkan hukum acara dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 1338 KUHPerdata adalah tentang kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) B.W., berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Kata-kata "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" menunjukkan bahwa perjanjian itu mengikat para pihak yang membuat perjanjian dan oleh karenanya para pihak yang membuat perjanjian harus memenuhi janji-janjinya sebagaimana undang-undang yang mengikat anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1338 ayat (2) B.W. mengatakan bahwa: "Suatu perjanjian tidak bisa ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". Dengan perkataan lain, pasal di atas mau mengatakan, bahwa: perjanjian yang sah bisa ditarik kembali atas sepakat kedua belah pihak. Namun pada dasarnya perjanjian tidak bisa ditarik kembali secara sepihak. Kemudian Pasal 1338 ayat (3) B.W. mengatur tentang pelaksanaan perjanjian, dengan menentukan, bahwa: "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam eksepsinya mengatakan tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHPerdata hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 95 KUHPerdata mengatur tentang akibat pembatalan perkawinan yang sudah dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak mengatur tentang tenggang waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian;

Menimbang, sedangkan dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Tergugat telah ingkar janji (wansprestasi) karena menciderai apa yang menjadi kewajibannya dengan tidak memenuhi hak Penggugat atas pekerjaan pengangkutan batubara yang telah dilaksanakan Penggugat sebagaimana dalam perjanjian kontrak kerjasama pengangkutan batubara antara Penggugat dan Tergugat. Dasar atau landasan hukum yang digunakan oleh Penggugat adalah Pasal 1238, Pasal 1239, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mengatakan bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP. Terhadap hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya dalam jawaban pertamanya, Tergugat mengajukan gugatan reconpensi (gugat balik) terhadap Penggugat karena Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi gugatan reconpensi (gugat balik) ini tidak diajukan oleh Tergugat dalam jawaban pertamanya. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak memiliki relevansi terhadap nilai-nilai Negara Hukum serta tidak jelas landasan hukumnya harus ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perjanjian kontrak kerjasama pengangkutan batubara, dimana Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kontrak kerjasama tersebut, sedangkan Tergugat telah menciderai apa yang menjadi kewajibannya dengan tidak memenuhi hak Penggugat atas pekerjaan pengangkutan batubara yang telah dilaksanakan Penggugat, dengan cara tidak melakukan pembayaran atas invoice yang dikirimkan kepada Tergugat, akibatnya Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.458.516.846,00 (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan immaterial sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada angka 1, 2 dan 3 membenarkan ada ikatan kerja antara Penggugat dan Tergugat, membenarkan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kontrak kerjasama dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw



membenarkan pula Penggugat telah mengirimkan Invoice kepada Tergugat untuk meminta hak Penggugat atas pekerjaan pengangkutan batu bara yang telah dilaksanakan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan dalam jawabannya, maka dalil Penggugat yang mengatakan antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perjanjian kontrak kerjasama pengangkutan batubara, dimana Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kontrak kerjasama dan telah mengirimkan Invoice kepada Tergugat untuk meminta hak Penggugat atas pekerjaan pengangkutan batu bara yang telah dilaksanakan oleh pihak Penggugat harus dianggap terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menciderai apa yang menjadi kewajibannya dengan tidak memenuhi hak Penggugat atas pekerjaan pengangkutan batubara yang telah dilaksanakan Penggugat, dengan cara tidak melakukan pembayaran atas invoice yang dikirimkan kepada Tergugat, akibatnya Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.458.516.846,00 (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan immaterial sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada angka 6, 7 dan 8 menyangkalnya dengan mengatakan tidak benar, justru Ibu Mince (Penggugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum wansprestasi pasal 1338 KUHPerdara dengan cara merampas asset milik PT. Agra Budi Mandiri (Tergugat), sehingga PT. Agra Budi Mandiri (Tergugat) tidak bisa melakukan aktifitasnya, sehingga semua hutang-hutang kepada pihak Ibu Mince (Penggugat) dan pihak H. Abas serta gaji karyawan tidak dapat dibayar, termasuk segala cicilan dilesing tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa sehingga yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah menciderai apa yang menjadi kewajibannya dengan tidak memenuhi hak Penggugat atas pekerjaan pengangkutan batubara yang telah dilaksanakan Penggugat dengan cara tidak melakukan pembayaran atas invoice yang dikirimkan kepada Tergugat? dan apakah Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merampas asset milik PT. Agra Budi Mandiri (Tergugat) sehingga PT. Agra Budi Mandiri (Tergugat) tidak bisa melakukan aktifitasnya?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 5 (lima) orang saksi

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 1. D Nerus T, dan 2. Fredy T Lone, S.H., 3. Abed Nego, 4. Hermanius Als Goyang, 5. Ngewa, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa T-1 sampai dengan T-XI dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Zainal dan 2. Junaedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan saksi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah menciderai apa yang menjadi kewajibannya dengan tidak memenuhi hak Penggugat atas pekerjaan pengangkutan batubara yang telah dilaksanakan Penggugat dengan cara tidak melakukan pembayaran atas invoice yang dikirimkan kepada Tergugat?;

Menimbang, bahwa dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan prestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian akan menimbulkan ingkar janji (wanprestasi) jika memang dapat dibuktikan bukan karena *overmacht* atau keadaan memaksa. Wanprestasi artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kelalaian atau kesalahan tersebut bukan karena *overmacht* atau keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa, adapun bentuk atau wujud ingkar janji (wanprestasi) dapat berupa : tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya dan memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Sedangkan akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi) yaitu : salah satu pihak dapat menuntut pembayaran ganti kerugian, dapat meminta pembatalan perjanjian, dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perjanjian kontrak kerjasama pengangkutan batubara, dimana Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kontrak kerjasama dan telah mengirimkan invoice kepada Tergugat untuk meminta hak Penggugat atas pekerjaan pengangkutan batu bara yang telah dilaksanakan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pertanyaannya sekarang adalah apakah invoice-invoice atau tagihan-tagihan pekerjaan pengangkutan batu bara dari Penggugat yang telah dikirimkan kepada Tergugat tersebut sudah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat?;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan bukti Tergugat: T-2, T-4, T-12, serta keterangan dari saksi Penggugat yaitu 1. D Nerus T, dan 2. Fredy T Lone, S.H., 3. Abed Nego, 4. Hermanius Als Goyang, 5. Ngewa, diperoleh fakta bahwa sampai dengan didaftarkanya perkara ini, Tergugat masih memiliki tunggakan pembayaran invoice atau tagihan kepada Penggugat untuk pengerjaan pengangkutan batu bara yang telah dilaksanakan Penggugat sebesar Rp594.841.923,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dengan masih adanya tunggakan pembayaran invoice atau tagihan untuk pengerjaan pengangkutan batu bara yang telah dilaksanakan Penggugat, maka Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian kontrak kerjasama pengangkutan batubara antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk memenuhi pembayaran invoice atau tagihan untuk pengerjaan pengangkutan batu bara yang telah dilaksanakan Penggugat sebesar Rp594.841.923,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian apakah Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merampas asset milik PT. Agra Budi Mandiri (Tergugat) sehingga PT. Agra Budi Mandiri (Tergugat) tidak bisa melakukan aktifitasnya?;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya dalam jawaban pertamanya, Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi (gugat balik) terhadap Penggugat, tetapi gugatan rekonsensi (gugat balik) ini tidak diajukan oleh Tergugat dalam jawaban pertamanya, sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan tentang hal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat dengan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pengadilan akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dimulai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, agar menyatakan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Notulen Hasil Pertemuan tertanggal 15 April 2015 adalah sah demi hukum, oleh karena dipersidangan tidak terungkap fakta adanya Notulen Hasil Pertemuan tertanggal 15 April 2015, maka petitum angka 2 ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, agar menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi dapat dikabulkan karena diperoleh fakta bahwa Tergugat masih ada tunggakan pembayaran invoice atau tagihan untuk pengerjaan pengangkutan batu bara yang telah dilaksanakan Penggugat sebesar Rp594.841.923,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini harus ditolak, karena Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.458.516.846,00 (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya terbukti memiliki tunggakan pembayaran invoice atau tagihan untuk pengerjaan pengangkutan batu bara kepada Penggugat sebesar Rp594.841.923,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), sedangkan kerugian selain dan selebihnya tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim hanya akan mengabulkan tuntutan atas tunggakan pembayaran invoice atau tagihan untuk pengerjaan pengangkutan batu bara kepada Penggugat sebesar Rp594.841.923,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dalam waktu seketika dan sekaligus, oleh karena kerugian immaterial ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka petitum angka 6 ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaarbijvoerraad*) meski pun ada upaya hukum verzet atau banding, oleh karena bukti-bukti yang diajukan

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat untuk menjatuhkan putusan serta-merta (*Uitvoerbaarbijvoerraad*), maka petitum angka 7 ini pun harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, agar menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena putusan ini merupakan pembayaran atas sejumlah uang sehingga tidak memenuhi syarat untuk penjatuhan uang paksa (*dwangsom*), maka petitum angka 8 ini juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1338, Pasal 1238, Pasal 1239, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp594.841.923,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Setiawan, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw, tanggal 26 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zulkifli, Panitera Pengganti, tidak dihadiri Kuasa Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Eko Setiawan, S.H., M.H

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Rincian biaya perkara :

|    |                       |  |              |
|----|-----------------------|--|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran     | : Rp   | 30.000,00    |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp   | 50.000,00    |
| 3. | Biaya Panggilan       | : Rp   | 1.409.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan  | : Rp   | 20.000,00    |
| 5. | Biaya Sumpah          | : Rp   | 140.000,00   |
| 6. | Biaya Redaksi         | : Rp   | 10.000,00    |
| 7. | Biaya Materai         | : Rp   | 6.000,00     |
|    | Jumlah Pengeluaran    | : Rp   | 1.665.000,00 |
|    | Terbilang             | (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) |              |

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Sdw